PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) **ANTARA UNIVERSITAS DUMAI** DAN

1

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG **TENTANG**

KERIASAMA PENGIRIMAN DOSEN UNTUK STUDI LANJUT (S3) PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Nomor: 006/PKS-3/III/2024

Nomor: 1045/UP- YPTK/R. MOA |XI / 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Enam bulan Maret, tahun 2024 (06-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ARIE LINARTA, S.Kom., M. Kom

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dumai, berkedudukan di Jalan Utama Karya Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dumai berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Ridar Nomor 031/YPMRD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. YUHANDRI, S.Kom., M.Kom:

Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang Alamat: Il. Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat Dalam hal ini bertindak atas nama Program Pascasarjana Universitas Indonesia "YPTK" Padang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- 1. PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama atas dasar itikad baik, saling membantu dan menguntungkan;
- 2. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: 005/MoU-01/VII/2023 dan 584/upi-yptk/R.MoU/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023;



4. Dalam menyelenggarakan kerjasama ini PARA PIHAK bertindak sebagai mitra kerja.

1

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup:

- Pengiriman dosen dari Universitas Dumai untuk melanjutkan studi Program Doktor (S3) pada Program Studi Ilmu Komputer di Program Pascasarjana Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
- 2. Fasilitasi proses penerimaan, perkuliahan, dan bimbingan akademik sesuai ketentuan akademik yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- 3. Pengembangan kapasitas dosen melalui kerja sama akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

PIHAK PERTAMA:

- 1. Menyiapkan dan merekomendasikan dosen-dosen yang akan melanjutkan studi S3.
- 2. Menanggung biaya pendidikan sesuai kesepakatan, baik secara institusi maupun mandiri.
- 3. Mendukung kelancaran studi dosen selama masa pendidikan.

PIHAK KEDUA:

- 1. Menerima dosen-dosen dari Universitas Dumai sesuai prosedur dan persyaratan akademik.
- 2. Memberikan layanan pendidikan dan fasilitas akademik kepada dosen yang bersangkutan.
- 3. Membimbing dan mengevaluasi progres studi secara berkala.

Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 Pendanaan

Pendanaan yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini disesuaikan dengan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dan dapat berasal dari pembiayaan institusi, mandiri, beasiswa, atau sumber lainnya yang sah.

PA	RAF
PIHAK I	PIHARIJ
A	1

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Segala bentuk perselisihan yang timbul dari pelaksanaan MoA ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6 Penutup

MoA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing bermakna hukum yang sama dan disimpan oleh kedua pihak.

Demikian MoA ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Dumai

Arie Linarta, S.Kom., M.Kom

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Prof. Dr. Yuhandri, S.Kom., M.Kom

PARAF
PIHAK I PIHAKII